



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermawan Alias iwan Bin M. Junaidi ;
2. Tempat lahir : Luwu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 2 Desember 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman No.- Rt.007 Lamaru Balikpapan Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SMP (kelas 2) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
5. Wakil Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;

Terdakwa di damping oleh Ita Ma'ruf, S.H. , Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 47 Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/ Pid.Sus/ 2022/PN Bpp tanggal 8 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 532/ Pid.Sus/ 2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN Als IWAN Bin M. JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna Gold;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Merah;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk Brand Jati;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN Als IWAN Bin M. JUNAIDI pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita di sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di pinggir jalan di Jl. Mulawarman RT. 07 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Petugas dari Kepolisian Sektor Balikpapan Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika golongan I lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian anggota Unit Lidik Polsek Balikpapan Timur ketempat tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita, anggota Polisi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya ketika terdakwa melihat kedatangan polisi melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian lalu terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan interogasi menanyakan identitas terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi RIO IRFAN AGUSTIAN ditemukan 3 (tiga) paket yang 2 (dua) paket disimpan dalam sebuah dompet kecil warna merah didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) paketnya disimpan dalam kotak rokok merk Brand Jati yang dipenggang terdakwa, ketika ditanyakan benar sabu tersebut milik terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa Sabu miliknya yang dibeli di loket Mangkupalas kota Samarinda selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) jenis Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna Glod, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah, 1 (satu) buah kotak merk Brand Jati dan uang tunai hasil penjualan Sabu-Sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terdakwa membeli 4 (empat) paket Sabu di loket daerah Mangkupalas seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Sabu ke Yono seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti : No.68./11078.001/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh YOHAN SARWANO.SE.MM (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar, Berat kotor Barang bukti 0,8 (nol koma delapan) gram, Berat Bersih 0,5 (nol koma lima) gram, berat yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram dan Berat bersih setelah disisihkan 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07108/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.S.Apt pada Kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 14959/2022/NNF berupa 1 (satu) paket kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram benar milik terdakwa HERMAWAN Als IWAN Bin M. JUNAIDI adalah benar terdapat kristal Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) terdaftar Nomor Urut 35 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa HERMAWAN Als IWAN Bin M. JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN Als IWAN Bin M. JUNAIDI pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 wita di sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, bertempat di pinggir jalan di Jl. Mulawarman RT. 07 Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas dari Kepolisian Sektor Balikpapan Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba golongan I lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian anggota Unit Lidik Polsek Balikpapan Timur ketempat tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wita, anggota Polisi melihat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya ketika terdakwa melihat kedatangan polisi melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian lalu terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan interogasi menanyakan identitas terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi RIO IRFAN AGUSTIAN ditemukan 3 (tiga) paket yang 2 (dua) paket disimpan dalam sebuah dompet kecil warna merah didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) paketnya disimpan dalam kotak rokok merk Brand Jati yang dipengang terdakwa, ketika ditanyakan benar sabu tersebut milik terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa Sabu miliknya yang dibeli di loket Mangkupalas kota Samarinda selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) jenis Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 warna Glod, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah, 1 (satu) buah kotak merk Brand Jati dan uang tunai hasil penjualan Sabu-Sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa membeli 4 (empat) paket Sabu di loket daerah Mangkupalas seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Sabu ke Yono seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti : No.68./11078.001/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh YOHAN SARWANO.SE.MM (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar, Berat kotor Barang bukti 0,8 (nol koma delapan) gram, Berat Bersih 0,5 (nol koma lima) gram, berat yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram dan Berat bersih setelah disisihkan 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07108/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA.S.Apt pada Kesimpulan barang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor : 14959/2022/NNF berupa 1 (satu) paket kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram benar milik terdakwa HERMAWAN Als IWAN Bin M. JUNAIDI adalah benar terdapat kristal Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) terdaftar Nomor Urut 35 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa HERMAWAN Als IWAN Bin M. JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Hendrawan Bin Irwan Mastepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Mulawarman RT.07 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Balikpapan Timur karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Timur mendatangi alamat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap Polisi ;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket disimpan didalam sebuah dompet kecil warna merah didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket didalam sebuah kotak rokok merk Brand Jati yang dipegang oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di kolet didaerah Mangkupalas Kota Samarinda ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Rio Afan Agustian Bin Muslim, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Mulawarman RT.07 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Balikpapan Timur karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Timur mendatangi alamat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap Polisi ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket disimpan didalam sebuah dompet kecil warna merah didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket didalam sebuah kotak rokok merk Brand Jati yang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di kolet didaerah Mangkupalas Kota Samarinda ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Mulawarman RT.07 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Balikpapan Timur karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Timur mendatangi alamat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap Polisi ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket disimpan didalam sebuah dompet kecil warna merah didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket didalam sebuah kotak rokok merk Brand Jati yang dipegang oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di kolet didaerah Mangkupalas Kota Samarinda dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.30 Wita didepan rumah Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada teman yang bernama Yono dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna Gold. 1 (satu) buah dompet kulit warna Merah, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Brand Jati, Uang tunai hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Mulawarman RT.07 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Balikpapan Timur karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Timur mendatangi alamat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap Polisi ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket disimpan didalam sebuah dompet kecil warna merah didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket didalam sebuah kotak rokok merk Brand Jati yang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di kolet didaerah Mangkupalas Kota Samarinda dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.30 Wita didepan rumah Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada teman yang bernama Yono dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti : No.68./11078.001/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Yohan Sarwano.SE.MM (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar, Berat kotor Barang bukti 0,8 (nol koma delapan) gram, Berat Bersih 0,5 (nol koma lima) gram, berat yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram dan Berat bersih setelah disisihkan 0,4 (nol koma empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07108/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Apt pada Kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 14959/2022/NNF berupa 1 (satu) paket kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram benar milik Terdakwa adalah benar terdapat kristal (Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) terdaftar Nomor Urut 35 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Hermawan Alias Iwan Bin M. Junaidi, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di kolet didaerah Mangkupalas Kota Samarinda dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 17.30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa di Jl. Mulawarman RT.07 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Balikpapan Timur karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Timur mendatangi alamat rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap Polisi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang diantaranya 2 (dua) paket disimpan didalam sebuah dompet kecil warna merah didalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket didalam sebuah kotak rokok merk Brand Jati yang dipegang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di kolet di daerah Mangkupalas Kota Samarinda dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.30 Wita di depan rumah Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada teman yang bernama Yono dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memakai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti : No.68./11078.001/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Yohan Sarwano.SE.MM (Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manggar, Berat kotor Barang bukti 0,8 (nol koma delapan) gram, Berat Bersih 0,5 (nol koma lima) gram, berat yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram dan Berat bersih setelah disisihkan 0,4 (nol koma empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07108/NNF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti,S.Si,M.Si,Apt, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Apt pada Kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 14959/2022/NNF berupa 1 (satu) paket kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram benar milik Terdakwa adalah benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) terdaftar Nomor Urut 35 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna Gold;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna Merah;
- 1 (satu) buah kotak Rokok merk Brand Jati;

Dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermawan Alias Iwan Bin M. Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna Gold;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna Merah;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk Brand Jati;Dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 , oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H.,M.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Lila Sari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H.,M.H., dan Imron Rosyadi,SH dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Nur Arbayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Imron Rosyadi,SH

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,M.H.